



**PENETAPAN**

Nomor 302/Pdt.P/2024/PAJT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- Nama : Anise Nirma Syafrulita  
Lahir : Jakarta, 15 Juni 1973  
Jenis kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl Tugu No 33 Rt 006 Rw 004 kecamatan Cipayung,  
Kelurahan cipayung Jakarta Timur  
Agama : Islam  
Status : Kawin  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Warga Negara : Indonesia
- Nama : Siti Sundari  
Lahir : Jakarta, 5 Januari 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl Tugu No 33 Rt 006 Rw 004 kecamatan Cipayung,  
Kelurahan cipayung Jakarta Timur  
Agama : Islam  
Status : Kawin  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Warga Negara : Indonesia

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. Antono Rustono, S.H. M.H,  
Alandiyo Bayu Aji, S.H dan Agitya Kresna Adiyana para Advokat yang  
berkantor di Jalan Veteran Blok D nomor 11 Komplek Pengayoman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, berdasarkan Surat kuasa khusus nomor 24/SK/PEN/12/2024 tanggal 14 Mei 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa pada Pengadilan Agama Jakarta Timur nomor 925/K/5/2024/PAJT tanggal 27 Mei 2024, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 302/Pdt.P/2024/PAJT, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kedua orang tua kami (pemohon) yaitu pasangan Ir. Sadono dan Siti Nurdjanah, yang keduanya sudah Almarhum. Bahwa orang tua kami (pemohon) bernama Ir. Sadono merupakan anak dari pasangan R. Sardjono Prawiro Soedarmo (Almarhum, 23 Oktober 1965) dan R.A Karsinah Sardjono (Almarhum 25 Juli 1985), dimana keduanya dimakamkan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur (Bukti P.1). Sedangkan orang tua kami bernama Siti Nurdjanah merupakan anak pasangan dari M. Abdoellah Soerjoatmojo (Almarhum, 25 Juli 1844) dan R. AJ. Moerwarni (Almarhum, 10 April 1967), dimana keduanya dimakamkan di Desa Kauman, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur.
2. Dalam pernikahannya sejak tanggal 13 Februari 1970, keduanya orang tua kami (pemohon) dikaruniai 3 (tiga) orang anak atas nama :
  - Nama : Anise Nirma Syafrulita (Perempuan, kawin), (Bukti P.2)
  - Nama : Djoko Dwi Sukodiyatmiko (Laki laki belum menikah dan Telah meninggal dunia tanggal 25 September 2000), (Bukti P.3)
  - Nama : Siti Sundari (Perempuan, Kawin), (Bukti P.4)
3. Bahwa kedua orangtua para pemohon telah meninggal dunia :
  - Ir Sadono (Ayah, meninggal pada 1 Agustus 2022), (Bukti P.4)
  - Siti Nurdjanah (Ibu, meninggal pada 3 November 2009), (Bukti P.5)

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Ahli Waris Nomor 302/Pdt.P/2024/PAJT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kedua orang tua kamimeninggalkan harta/ asset berupa tanah dan bangunan rumah sebagai berikut :
  1. Tanah terletak di desa / kelurahan Bantar Panjang kecamatan Bantar Panjang, Kabupaten Tigaraksa, Provinsi Jawa Barat ( dahulu, sekarang Propinsi Banten, sesuai SHM No 00680 atas nama Sadono, seluas 752 M<sup>2</sup>)
    - Tanah terletak di desa/ kelurahan Bantar Panjang kecamatan Bantar Panjang, Kabupaten Tigaraksa, Provinsi Jawa barat (dahulu, sekarang Propinsi Banten, sesuai SHM No 00681 atas nama Sadono, seluas 800 M<sup>2</sup>)
    - Tanah terletak di desa/ kelurahan Bantar Panjang kecamatan Bantar Panjang, Kabupaten Tigaraksa, Provinsi Jawa barat (dahulu, sekarang Propinsi Banten, sesuai SHM No. 00616, atas nama R. Hardjono, seluas 1.540 M<sup>2</sup>)
  2. Tanah terletak di desa Turirejo, Kecamatan Malang, Kabupaten Lawang, Propinsi Jawa Timur, sesuai SHM No 786 atas nama Ir. Sadono, seluas 2.563 M<sup>2</sup>.
    - Tanah terletak di desa Turirejo, Kecamatan Malang, Kabupaten Lawang, Propinsi Jawa Timur, sesuai SHM No 787 atas nama Ir. Sadono, seluas 11.588 M<sup>2</sup>
  3. Tanah terletak di desa/ kelurahan Mojokampung, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten/ Kota Bojonegoro, Propinsi Jawa timur, sesuai SHM No 399, atas nama Ir. Sadono, seluas 1.032 M<sup>2</sup>.
    - Tanah terletak di desa/ kelurahan Mojokampung, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten/ Kota Bojonegoro, Propinsi Jawa timur, sesuai SHM No 397, atas nama Ir. Sadono, seluas 780 M<sup>2</sup>.
    - Tanah terletak di desa/ kelurahan Mojokampung, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten/ Kota Bojonegoro, Propinsi Jawa timur, sesuai SHM No 398, atas nama Ir. Sadono, seluas 357 M<sup>2</sup>.

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Ahli Waris Nomor 302/Pdt.P/2024/PAJT



4. Tanah terletak di desa Tugu kecamatan Cimanggis (KD Bukit Cengkeh), Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa barat, sesuai AJB No 2083, atas nama Harjono, seluas 400 M<sup>2</sup>.
5. Tanah terletak di desa CandiMulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur, sesuai SHM No 2057, atas nama Ir. Sadono, seluas 5.080 M<sup>2</sup>.
6. Tanah dan Bangunan yang terletak di jalan markisa raya No 162 pemukiman sartika estates Blok A Kavling 162, cinere, Depok (dahulu Bogor), Propinsi Jawa Barat, atas nama (Raden/ R) Hardjono, seluas 587,5 M<sup>2</sup>, berdasarkan sertifikat HGB No 3/ Cinere dan berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli No 77 Tanggal 20 April 1978, yang dibuat oleh Notaris PPAT Federik Alexander Tumbuan di Jakarta Selatan. Dimana sertifikat HGB tersebut hilang dan belum ditemukan.
  - Tanah dan Bangunan yang terletak di jalan Terong No 160 pemukiman sartika estates Blok A Kavling 160, cinere, Depok (dahulu Bogor), Propinsi Jawa Barat, atas nama (Raden/ R) Hardjono, seluas 325 M<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Peranjian Jual Beli No 79 Tanggal 20 April 1978, yang dibuat oleh Notaris PPAT Federik Alexander Tumbuan di Jakarta Selatan. Dimana sertifikat HGB tersebut hilang dan belum ditemukan.
7. Tanah dan Bangunan terletak di Kelurahan Cipayung setu raya, Rt 006 RW 004 Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, G/4/12 berdasarkan SKPT No 1040/1988 seluas 1.850 M<sup>2</sup>, atas nama R. Hardjono. Dimana surat tersebut hilang dan belum ditemukan sesuai laporan polisi Nomor : 4657 / B / VI / 2023 / RESTRO JAKTIM / POLDA METRO JAYA tertanggal 27 Juni 2023.
  - Tanah dan Bangunan terletak di Kelurahan Cipayung setu raya, Rt 006 Rw 004, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, berdasarkan surat persaksian tertanggal 06 maret 1993 yang di benarkan oleh kepala kelurahan cipayung seluas 992 M<sup>2</sup>,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ir. Sadono, Dimana surat tersebut hilang dan belum ditemukan sesuai laporan polisi Nomor : 4658 / B / VI / 2023 / RESTRO JAKTIM / POLDA METRO JAYA tertanggal 27 Juni 2023.

- Tanah dan bangunan terletak di Kelurahan Cilangkap, Rt 001 Rw 004, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, atas nama Ny. Siti Nurdjanah, seluas 100 M<sup>2</sup>, No Kohir : 505160202024, SPPT-PBB No. 005-0094.0-96-01.
- 8. Tanah dan bangunan terletak di semolowaru elok Blok AB No 4 Surabaya, atas nama Harjono/ R. Hardjono.
  - Tanah dan bangunan terletak di semolowaru elok Blok AB No 5 Surabaya, atas nama Harjono/ R. Hardjono.
- 9. Tanah terletak di desa Tamansari, Kecamatan Ciomas, Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, Persil No 860D.I, tanah milik adat No C.1360, seluas 1000M<sup>2</sup>, atas nama Ir. Sadono.

Tanah terletak di desa Tamansari, Kecamatan Ciomas, Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, Persil No 86a, tanah hak milih adat No C.1278, seluas 2000M<sup>2</sup>, atas nama Ir. Sadono.
- 5. Bahwa cukup beralasan kiranya apabila para pemohon memohon kepada yang mulia hakim pengadilan agama Jakarta Timur, mengabdulkan untuk menetapkan kami (pemohon) sebagai ahli waris sah, dari pasangan Ir. Sadono dan Siti Nurdjanah.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur atau Bapak/ Ibu hakim berkenan mengabdulkan permohonan ini dengan menetapkan, sebagai berikut:

1. Menetapkan pemohon atas nama Anise Nirma Syafrulita, Djoko Dwi Sukodiyatmiko, Siti Sundari merupakan ahli waris sah dari Ir. Sadono dan Siti Nurdjanah dengan segala akibat hukumnya.
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada para pemohon.

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Ahli Waris Nomor 302/Pdt.P/2024/PAJT



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan/didampingi kuasa hukumnya,

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa kedudukan para Pemohon yang menyatakan telah memberikan kuasa kepada H. Antono Rustono, S.H., M.H., Alandiyo Bayu Aji, S.H., dan AgityabKresna Adiyana, S.H., yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur nomor 925/K/5/2024/PAJT tanggal 27 Mei 2024, Kuasa hukum telah memperlihatkan surat kuasa asli beserta kelengkapan dokumen pendukung seperti kartu identitas Advokat, berita acara sumpah sebagai Advokat, sehingga majelis menyatakan Kuasa hukum para Pemohon dapat bertindak mewakili kepentingan hukum para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, namun para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah dicermati dan diidentifikasi oleh majelis hakim ternyata didalam surat permohonan para Pemohon tidak dilengkapi kapan kedua orang tua Pewaris meninggal dunia, identitas tidak lengkap tidak menyebutkan bin atau binti, posita dengan petitum tidak menyambung dan tidak dijelaskan siapa Pewaris dan siapa ahli waris;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan mencabut perkara ini, karena akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon kepada Majelis hakim untuk memberikan penetapan terhadap pencabutan perkara A-quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari para Pemohon kepada Advokat atau Kuasa Hukumnya telah memenuhi pasal 123 ayat 1 HIR dan SEMA nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 telah terpenuhi, oleh karenanya kedudukan kuasa sebagai subjek hukum dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena akan memperbaiki permohonan;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon supaya pencabutan perkara ini mohon diberikan penetapan dan terhadap penetapat tersebut Majelis Hakim akan menegaskan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunter yang berbentuk permohonan maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 302/Pdt.P/2024/PAJT;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210 000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaedah 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ifdal., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hj. Raodhawiah, S.H.**, dan **Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zamzam Lubis, S.H., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasa Hukumnya;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Ahli Waris Nomor 302/Pdt.P/2024/PAJT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**Drs. Irdal., S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Raodhawiah., S.H.**

**Hj. Ira Puspita Sari., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Zamzam Lubis., S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30 000,00
2.	Biaya administrasi	Rp.	150 000,00
3.	Biaya panggilan	Rp.	-
4.	PNBP	Rp.	10 000,00
5.	Redaksi	Rp.	10 000,00
6.	Materai	Rp.	10 000,00

Jumlah RP. 210 000,00

( dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Ahli Waris Nomor 302/Pdt.P/2024/PAJT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 9 dari 8 halaman Penetapan Ahli Waris Nomor 302/Pdt.P/2024/PAJT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)